



**PUTUSAN**

Nomor **519/Pdt.G/2016/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 519/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 11 Juli 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Desember 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/06/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara tanggal 12 Desember 2012;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) anak pertama (lk), umur 2 tahun 9 bulan, (2) anak kedua (pr), umur 7 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan April tahun 2016 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon memulai kembali dengan kebiasaan buruk Termohon sewaktu sebelum menikah dengan Pemohon, yakni sebagai wanita sesuka sesama jenis, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering menghabiskan waktu Termohon dengan pasangan Termohon tersebut daripada berkumpul bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sudah mengakui hubungan Termohon dengan pasangan Termohon tersebut kepada Pemohon, keluarga Pemohon dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekitar tanggal 6 Mei 2016 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pemohon pergi membawa anak-anak Pemohon dengan Termohon meninggalkan Termohon dan sementara ini tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan ditunjuk Hakim Mediator Yedi Suparman, S.H.I.,M.H dengan Penetapan Nomor: 519/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 01 Agustus 2016, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, isi permohonan Pemohon point 1,2,3, benar;
- Bahwa, permohonan Pemohon pada poin 4 tidak benar, Termohon tidak lesbian, perempuan yang dekat dengan Termohon hanya sebatas teman biasa, dahulu sebelum Termohon dan Pemohon menikah memang pernah Termohon menjadi seorang perempuan lesbian tetapi sejak menikah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi menjadi lesbian, tidak benar Termohon tidak peduli dengan keluarga, Termohon selalu peduli dan kumpul serta memperhatikan keluarga, kecuali ketika Termohon sedang bekerja, karena Termohon bekerja sering pulang malam;
- Bahwa pada point 5 benar pisah rumah sejak tanggal 6 Mei 2016 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mariani teman kerja Pemohon seorang janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan akan tetapi Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi sebagai berikut :
  1. Menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp.12.000.000,-;
  2. Menuntut nafkah Iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntut mut'ah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa sebuah kalung emas murni 24 karat seberat 10 Gram;

4. Menuntut hak asuh (hadhanah) terhadap 2(dua) orang anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama anak pertama (laki-laki), umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua (perempuan), umur 7 bulan;

5. Menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa atas dasar jawaban dan gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- **Replik dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula;

- **Jawaban dalam Rekonvensi**

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah masa lampau sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa nafkah Iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai hak asuh (hadhanah) terhadap 2(dua) orang anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama (laki-laki), umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua (perempuan), umur 7 bulan;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- **Duplik dalam Konvensi**

- bahwa, Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- **Replik dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju dengan nafkah lampau perbulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan mengenai tuntutan yang lain Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Rekonvensi semula;

- **Duplik dalam Rekonvensi**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Rekonvensi.

Bahwa jawab menjawab telah selesai sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 547/06/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 12 Desember 2012 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama : **Saksi pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2012.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan sesama jenis (lesbian), yaitu dengan seorang perempuan teman kerja Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon dan tinggal dirumah saksi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama dengan pihak keluarga Termohon, sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berubah dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon pedagang gula merah dengan penghasilan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) perbulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi kedua bernama : **Saksi kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bibi kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2012.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara sesama jenis perempuan yaitu dengan teman Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon didamaikan.
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kepada Termohon tentang masalah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Mariani namun saksi tidak mengetahui hubungan nya dengan Pemohon.

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 5 Juni 2016 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama dengan pihak keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil, dan keluarga Termohon mengakui sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pada saat itu Termohon juga minta diceraikan oleh Pemohon, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon pedagang gula merah dengan penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta lima ratus ribu) perbulan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa baik Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban konvensinya dan tetap dengan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan tentang anak, benar bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi benar pisah rumah sejak Mei 2015 sampai sekarang dan benar Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, benar sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah atau tidak diakui Termohon Konvensi adalah mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka bukan karena Termohon Konvensi lesbian, Termohon tidak peduli dengan keluarga, akan tetapi sebabnya karena

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mariani teman kerja Pemohon seorang janda mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Konvensi di sidang dalam konteks yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Desember 2012 dan tidak pernah bercerai sampai

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi namun sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Mei tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga yaitu ibu kandung dari Pemohon Konvensi yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi , gugatan mana yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 108 R.Bg karenanya gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menuntut nafkah masa lampau selama 4(empat) bulan perbulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
2. Menuntut nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Menuntut mut'ah Penggugat Rekonvensi, berupa satu buah kalung emas murni 24 karat seberat 10 Gram;
4. Menuntut hak asuh 2(dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, Laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua, Perempuan, umur 7 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)perbulan, sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup membayar nafkah lampau sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah lampau selama 4 (empat) bulan perbulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah 4 bulan lamanya berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonsensi dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعة فنفته على من احتبس لأجله**

*Artinya:* "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48). Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن**

(Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejak 4 bulan lamanya, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan rekonsensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan rekonsensi, dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga berjumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi angka (2) mengenai nafkah iddah Mejlis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى  
و النفقة في العدة

Artinya :*“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah awalnya sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pedagang Gula Merah adalah wajar dengan hidup layak nya seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Asahan maka majelis hakim sepakat nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besar nya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) tentang mut’ah bahwa mut’ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya,sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar’i dalam alqur’an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *“Maka berilah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma’ruf (sebaik-baiknya)”*. ;

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa sebuah kalung emas murni 24 karat seberat 10 Gram, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan maka dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas murni 24 karat seberat 10 Gram, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) mengenai hak asuh/hadonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Satria Mandala, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan Annisa Mumtaz, perempuan, umur 7 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (Mumayyiz);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, supaya ada ketetapan hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua, perempuan, umur 7 bulan, anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari ketentuan peraturan tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Satria Mandala, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan Annisa Mumtaz, perempuan, umur 7 bulan, di bawah hadhonorah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2(dua) orang anak tersebut minimal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2(dua) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pedagang gula merah, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah dua orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana rubah dengan UU Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan ke dua pada UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama empat bulan, perbulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa satu buah kalung emas murni 24 karat seberat 10 Gram.
5. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama: anak pertama, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua, Perempuan, umur 7 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz).
6. Menetapkan nafkah 2 orang anak yang bernama: anak pertama, laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan, dan anak kedua, Perempuan, umur 7 bulan, setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2,3, 4, dan 6 dalam amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

## Hakim Anggota

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

## Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

## Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

## Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	381.000,00

( tiga ratus depan puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No519/Pdt.G/2016/PA.Kis

